



P U T U S A N

No. 129 K/MIL/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ABDUL GHONI ;
pangkat / Nrp. : Sertu / 3910830290473 ;
jabatan : Bajah Dim 1204 / Sgu ;
kesatuan : Kodim 1204 / Sgu ;
tempat lahir : Blora ;
tanggal lahir : 2 April 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Asrama Militer 1204/Sgu Jalan Kinibalu
No.144 Kelurahan Tanjung Kapuas,
Kecamatan Kapuas Kabupaten Kalimantan
Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa :

Alternatif Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di sebuah rumah kosong di samping Koramil 1204-11/Sosok Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Minter I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4)”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui Dik Secatam Milsuk di Kodam Jaya Condet Jakarta Timur tahun 1991, Kemudian setelah selesai mengikuti Susjorta Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 1991. kemudian tahun 1992 sampai dengan 1999 ditugaskan di Kompi Nobika TNI-AD, tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 ditugaskan di Den Zipur 6/SD Anjungan,

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tahun 2006 dipindahkan Ke Kodim 1204/Sanggau sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat berbahaya seperti Narkoba melihatnya dalam Acara Berita yang ada di televisi sekitar tahun 2006, dan juga pernah membaca Berita dan Surat kabar dan Terdakwa juga menerima penekanan sewaktu bertugas di Den Zipur 6/SD Anjungan dan juga selama Terdakwa bertugas di Kodim 1204/Sgu sering diadakan seperti penekanan untuk menjauhi dari obat-obat berbahaya seperti Narkoba, penekanan tersebut yang terakhir sudah 4 (empat) bulan yang lalu.

3. Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak satu kali bersama dengan Sdr. Muhammad Iswansyah alias Koptu Muhammad alias Pak Kopral Muis Alias Muis alias Muhammad di sebuah rumah kosong disamping Koramil 1204-11/Sosok Kabupaten Sanggau, pada waktu itu Tersangka dipanggil oleh Sdr. Muhammad Iswansyah alias Koptu Muhammad yang sedang berdiri di pintu rumah kosong yang tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut yang terletak disebelah kiri Koramil 1204-11/Sosok setelah Terdakwa menghampiri dan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Muhammad langsung menyodorkan alat (Bong) untuk dihisapnya

4. Bahwa setelah disodorkan alat (Bong) tersebut oleh Sdr. Muhammad Iswansyah maka Terdakwa menolaknya dan tidak mau, namun Muhammad Iswansyah mengejeknya dengan kata-kata "SEPUK (KAMPUNGAN) benar, gaul dikitlah sekali-kali, setelah Sdr. Muhammad menghisap kemudian alat (Bong) tersebut disodorkan kembali kepada Terdakwa namun yang kedua kalinya Terdakwa tidak menolak kemudian Terdakwa belajar untuk pertama kali menghisap sabu-sabu yaitu sebanyak dua kali hisapan kemudian alat (Bong) tersebut Terdakwa serahkan kembali Kepada Sdr. Muhammad Iswansyah, setelah itu alat hisap sabu-sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali menghisap sabu-sabu tersebut yang kedua kalinya sebanyak dua kali hisapan.

5. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu melalui (Bong) kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit merasakan akibatnya Terdakwa merasa tegang/kebal, kemudian Sdr. Muhammad meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Muhammad Iswansyah alias Pak Kopral tersebut karena Terdakwa kenalnya pada saat Terdakwa mengikuti Minggu Militer pada bulan Mei 2007 untuk Kodim 1204/Sgu yang dipusatkan di Koramil 1204-11/Sosok, kemudian pada hari Minggu sore tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa tiba di Koramil 1204-11/Sosok sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan di Warung Nasi depan Koramil 1204-11/Sosok bertemu dan berkenalan dengan yang namanya Sdr. Muhammad Iswansyah yang biasa dipanggil "Pak Kopral" dan pada waktu itu banyak anggota Kodim 1204/Sanggau yang datang untuk mengikuti kegiatan Minggu Militer setelah makan dan minum di warung Terdakwa dibayar oleh Sdr. Muhammad.

6. Bahwa pada malam hari berikutnya Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Muhammad di Warung Kopi yang ada di tempat Billyard di samping tempat Terdakwa biasa makan pada saat itu Terdakwa minum teh dan pembayarannya dibayar lagi oleh Sdr. Muhammad dan pada tanggal 8 Nopember 2007 malam ada Tim dari Kodam VI/Tpr yang dipimpin oleh Wadan Pomdam VI/Tpr yang tiba di Kodim 1204/Sgu untuk melaksanakan tugas pengecekan urine bagi anggota Kodim 1204/Sgu yang telah dicurigai menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang (Psikotropika) termasuk diantaranya Terdakwa sendiri dan hasil tes urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Morfin.

7. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Tim dari Kodam VI/Tpr dan Tim dari Korem 121/Abw yang dipimpin oleh Wadan Pomdam VI/Tpr Letkol Cpm Yosef Puguh ES yang tiba di Kodim 12041 Sgu yang akan memeriksa anggota yang terlibat dalam obat-obat berbahaya yang sebelum pemeriksaan dilakukan Ketua Tim Wadan Pomdam VI/Tpr terlebih dahulu menanyakan kepada anggota yang dicurigai pernah mengonsumsi Narkoba agar mengangkat tangan termasuk Terdakwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Ketua Tim dan diperintahkan untuk mengeluarkan air urine, kemudian air urine tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil, selanjutnya air urine tersebut diserahkan kepada Pemeriksa untuk dites ke dalam suatu alat.

8. Bahwa sebelum diperiksa air Urine Terdakwa tersebut Tim Pemeriksa terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa apakah air seni yang di dalam botol tersebut benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Benar, kemudian air seni tersebut diperiksa dan disaksikan oleh Terdakwa sendiri Dandim 1204/Sgu dan para Perwira Staf Kodim 1204/Sgu termasuk Dansub Denpom VI/4-2 Sanggau. Setelah diperiksa dengan menggunakan alat-alat kedokteran dan menunggu beberapa menit dapat diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa mengandung MORPINE (POSITIF). Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan ke dalam Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2007 pukul 20.00 WIB bertempat di Makodim 1204/Sgu, hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Dandenkesyah 06-04-04 Ptk Letkol CKM Doni Hardoko, Sps.

Atau

Alternatif Kedua :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di sebuah rumah kosong di samping Koramil 1204-11/Sosok Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Gol II bagi dirinya sendiri”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI-AD melalui Dik Secatam Milsuk di Kodam Jaya Condet Jakarta Timur tahun 1991, Kemudian setelah selesai mengikuti Susjura Zeni di Pusdik Zeni Bogor tahun 1991. kemudian tahun 1992 sampai dengan 1999 ditugaskan di Kompi Nobika TNI-AD, tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 ditugaskan di Den Zipur 6/SD Anjungan, kemudian tahun 2006 dipindahkan Ke Kodim 1204/Sanggau sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat berbahaya seperti Narkoba melihatnya dalam Acara Berita yang ada di televisi sekitar tahun 2006, dan juga pernah membaca Berita dan Surat kabar dan Terdakwa juga menerima penekanan sewaktu bertugas di Den Zipur 6/SD Anjungan dan juga selama Terdakwa bertugas di Kodim 1204/Sgu sering diadakan seperti penekanan untuk menjauhi dari obat-obat berbahaya seperti Narkoba, penekanan tersebut yang terakhir sudah 4 (empat) bulan yang lalu.
3. Bahwa Terdakwa mulai menggunakan Sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2007 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak satu kali bersama dengan Sdr. Muhammad Iswansyah alias Koptu Muhammad alias Pak Kopral Muis Alias Muis alias Muhammad di sebuah rumah kosong disamping Koramil 1204-11/Sosok Kabupaten Sanggau, pada waktu itu Tersangka dipanggil oleh Sdr. Muhammad Iswansyah alias Koptu Muhammad yang sedang berdiri di pintu rumah kosong yang tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut yang terletak disebelah kiri Koramil 1204-11/Sosok setelah Terdakwa menghampiri dan masuk ke dalam rumah tersebut Sdr. Muhammad langsung menyodorkan alat (Bong) untuk dihisapnya
4. Bahwa setelah disodorkan alat (Bong) tersebut oleh Sdr. Muhammad Iswansyah maka Terdakwa menolaknya dan tidak mau, namun Muhammad Iswansyah mengejeknya dengan kata-kata "SEPUK (KAMPUNGAN) benar, gaul dikitlah sekali-kali, setelah Sdr. Muhammad menghisap kemudian alat (Bong) tersebut disodorkan kembali kepada Terdakwa namun yang kedua

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya Terdakwa tidak menolak kemudian Terdakwa belajar untuk pertama kali menghisap sabu-sabu yaitu sebanyak dua kali hisapan kemudian alat (Bong) tersebut Terdakwa serahkan kembali Kepada Sdr. Muhammad Iswansyah, setelah itu alat hisap sabu-sabu (Bong) tersebut diserahkan kepada Terdakwa lagi dan Terdakwa kembali menghisap sabu-sabu tersebut yang kedua kalinya sebanyak dua kali hisapan.

5. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu melalui (Bong) kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit merasakan akibatnya Terdakwa merasa tegang/kebal, kemudian Sdr. Muhammad meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui alamat tinggal Sdr. Muhammad Iswansyah alias Pak Kopral tersebut karena Terdakwa kenalnya pada saat Terdakwa mengikuti Minggu Militer pada bulan Mei 2007 untuk Kodim 1204/Sgu yang dipusatkan di Koramil 1204-11/Sosok, kemudian pada hari Minggu sore tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa tiba di Koramil 1204-11/Sosok sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa makan di Warung Nasi depan Koramil 1204-11/Sosok bertemu dan berkenalan dengan yang namanya Sdr. Muhammad Iswansyah yang biasa dipanggil "Pak Kopral" dan pada waktu itu banyak anggota Kodim 1204/Sanggau yang datang untuk mengikuti kegiatan Minggu Militer setelah makan dan minum di warung Terdakwa dibayarin oleh Sdr. Muhammad.

6. Bahwa pada malam hari berikutnya Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Muhammad di Warung Kopi yang ada di tempat Billyard di samping tempat Terdakwa biasa makan pada saat itu Terdakwa minum teh dan pembayarannya dibayar lagi oleh Sdr. Muhammad dan pada tanggal 8 Nopember 2007 malam ada Tim dari Kodam VI/Tpr yang dipimpin oleh Wadan Pomdam VI/Tpr yang tiba di Kodim 1204/Sgu untuk melaksanakan tugas pengecekan urine bagi anggota Kodim 1204/Sgu yang telah dicurigai menggunakan/mengonsumsi obat-obat terlarang (Psikotropika) termasuk diantaranya Terdakwa sendiri dan hasil tes urine milik Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Morfin.

7. Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2007 Tim dari Kodam VI/Tpr dan Tim dari Korem 121/Abw yang dipimpin oleh Wadan Pomdam VI/Tpr Letkol Cpm Yosef Puguh ES yang tiba di Kodim 12041 Sgu yang akan memeriksa anggota yang terlibat dalam obat-obat berbahaya yang sebelum pemeriksaan dilakukan Ketua Tim Wadan Pomdam VI/Tpr terlebih dahulu menanyakan kepada anggota yang dicurigai pernah mengonsumsi Narkoba agar mengangkat tangan termasuk Terdakwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Ketua Tim dan diperintahkan untuk mengeluarkan air urine, kemudian air urine tersebut dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil, selanjutnya air urine tersebut diserahkan kepada Pemeriksa untuk dites ke dalam suatu alat.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum diperiksa air Urine Terdakwa tersebut Tim Pemeriksa terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa apakah air seni yang di dalam botol tersebut benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab "Benar, kemudian air seni tersebut diperiksa dan disaksikan oleh Terdakwa sendiri Dandim 1204/Sgu dan para Perwira Staf Kodim 1204/Sgu termasuk Dansub Denpom VI/4-2 Sanggau. Setelah diperiksa dengan menggunakan alat-alat kedokteran dan menunggu beberapa menit dapat diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa mengandung MORPINE (POSITIF). Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan ke dalam Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2007 pukul 20.00 WIB bertempat di Makodim 1204/Sgu, hasil pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh Dandenkesyah 06-04-04 Ptk Letkol CKM Doni Hardoko, Sps.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1997 atau Pasal 85 Sub b Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 4 Juni 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan penyerahannya oleh Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Puskesmas, Apotek yang berdasarkan resep dokter".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No.5 tahun 1997.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair pidana kurungan 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat : Hasil uji tes urine yang dilakukan Denkesyah 06-04-04 Ptk. An.

Sertu Abdul Ghoni Nrp. 3910830290473, Bajah Dim 1204 / Sanggau yang menyatakan bahwa urine yang bersangkutan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Morphin sesuai Surat Dandenkesyah 06-04-04 Ptk nomor : R/40/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/21-K/PM I-05/AD/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Ghoni, Sertu Nrp.3910830290473, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), dan ayat (4)",

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), subsidair kurungan pengganti 2 (dua) bulan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat hasil uji tes urine dari Denkesyah 06-04-04 Ptk An. Sertu Abdul Ghoni Nrp. 3910830290473, Bajah Dim 1204/Sgu yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif (+) mengandung Morphin, sesuai surat Dandenkesyah 06-04-04 Ptk Nomor : R/04/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-62/K/PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABDUL GHONI SERTU NRP. 3910830290473.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/21-K/PM I-05/AD/VI/2008 tanggal 4 Juni 2008, sekedar untuk pidana pokok dan pidana tambahannya menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : N i l i.

3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : W.1Mil.05/06/APK.003/X/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Nopember 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 9 Oktober 2008 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 3 Nopember 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Ijinkanlah Pemohon Kasasi menyampaikan landasan Pemohon Kasasi sehingga
perkara ini Pemohon Kasasi ajukan Kasasi dikarenakan tidak sepadannya
putusan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa terutama pidana tambahan
dihilangkan atau ditiadakan.

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan Tingkat Kasasi
mengenai Isi Putusan Pidana Tambahan "NIHIL" yang penilaian Pemohon Kasasi
bahwa Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : Put/B-
62/K/PMT-I/AD/VIII/2008 tanggal 21 Agustus 2008 tidak menimbulkan efek jera
terhadap Terdakwa yang supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan dan diikuti
oleh Prajurit yang lainnya yaitu :

1. Bahwa memang benar Terdakwa telah mengkonsumsi Psikotropika jenis
sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2007 pemberian dari Sdr.
Iswansyah di sebuah rumah kosong dekat Koramil 1204-11/Sosok
Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat.
2. Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa
merasa sungkan kepada Sdr. Iswansyah karena setiap kali Terdakwa
makan di Warung dekat Koramil tersebut Terdakwa selalu dibayarin oleh
Sdr. Iswansyah.
3. Bahwa benar Sdr. Iswansyah mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang
Anggota TNI-AD karena pada waktu makan di Warung dekat Koramil
tersebut Sdr. Iswansyah telah mengetahui kalau Terdakwa Anggota TNI-
AD yang berdinasi di Kodim Sanggau.
4. Bahwa benar pada tanggal 8 Nopember 2007 Terdakwa telah diperiksa air
seninya oleh Tim Gabungan dari Korem 121/Abw dan memang benar air
seni Terdakwa positif mengandung MORFIN sesuai Hasil Pemeriksaan
Nomor R/40/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 yang ditandatangani oleh
Letkol Ckm Dr. Doni Hardono.
5. Bahwa atas perbuatan tersebut telah disidangkan di Pengadilan Militer I-05
Pontianak pada tanggal 4 Juni 2008 dan Terdakwa dinyatakan terbukti
bersalah dengan putusan nomor Put/21-K/PM I-05/AD/VI/2008 tanggal 4
Juni 2008 :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong
tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 129 K/MIL/2008



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan masalah pemidanaan adalah wewenang Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi), lagi pula mengenai pertimbangan hukumnya Judex Facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, dimana masalah pemecatan tidak semata-mata didasarkan pada putusan Pengadilan, namun juga dapat dilaksanakan oleh Komandan Kesatuan Terdakwa, apabila Terdakwa telah dianggap sudah tidak pantas dan patut lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 September 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. Dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.